



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-3729/MB.07/DBT/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peringatan Pertama Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

3 September 2021

Yang terhormat,
Direktur PT Kenpura Alam Nanggroe
Desa Alue Jeurejak, Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-2476/MB.07/DBT/2021 tanggal 22 Juni 2021 hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara sampai saat ini belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam surat dan Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan tanggal 25 Mei 2021.

Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dalam jangka waktu 14 hari kerja dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh
4. Kepala Teknik Tambang PT. Kenpura Alam Nanggroe
5. Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Aceh



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-2476/MB.07/DBT/2021 22 Juni 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,
Direktur PT Kenpura Alam Nanggroe
Desa Alue Jeurejak, Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan batuan PT Kenpura Alam Nanggroe di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tanggal 24 – 27 Mei 2021, bersama ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menunjuk Kepala Teknik Tambang dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektorat Tambang (Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 25 Juli 2021.
2. Segera menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh antara lain:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021
 - b. Laporan triwulan pelaksanaan RKAB Tahun 2020
 - c. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahun 2020
 - d. Laporan bulanan produksi sampai dengan periode Mei 2021(Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 pasal 62 ayat 1 huruf b dan pasal 78, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran V). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 28 Juli 2021 dan berkelanjutan.
3. Segera menetapkan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten dan menyesuaikan struktur organisasi berdasarkan jabatan dan jumlah pekerja (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan Lampiran III). Paling lambat diselesaikan tanggal 28 Juli 2021 dan berkelanjutan.
4. Segera membuat tata cara baku/*Standard Operating Procedure* (SOP) dan Instruksi Kerja kegiatan pertambangan serta mensosialisasikannya kepada semua pekerja PT Kenpura Alam Nanggroe (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 25 Juli 2021 dan berkelanjutan.
5. Segera melengkapi kantor tambang dengan:
 - a. Ruang rapat, tempat dan sistem penyimpanan dokumen

- b. Fasilitas kesehatan baik ruangan maupun peralatan, obat-obatan dan program pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) secara berkala kepada setiap pekerja minimal 1 tahun sekali
- c. Papan informasi yang memuat peta *layout* tambang, peta rencana penambangan, tata cara baku/SOP yang telah dibuat oleh PT Kenpura Alam Nanggroe dan informasi lainnya

(Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 28 Juli 2021.

- 6. Segera memasang rambu-rambu keselamatan dan larangan di wilayah pertambangan PT Kenpura Alam Nanggroe (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Paling lambat diselesaikan tanggal 25 Agustus 2021.
- 7. Melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan dengan:
 - a. Menyediakan alat pelindung diri untuk semua pekerja dan wajib digunakan pada saat bekerja di wilayah pertambangan PT Kenpura Alam Nanggroe
 - b. Membuat Kartu Izin Mengemudi (di lingkungan) Perusahaan (KIMPER) yang wajib dimiliki semua operator sebelum mengoperasikan unit kendaraan alat gali/muat
 - c. Membuat *form* Pemeriksaan dan Pengecekan Harian (P2H) yang wajib diisi oleh semua operator sebelum mengoperasikan unit kendaraan alat gali/muat dan diketahui oleh pengawas
 - d. Melengkapi semua unit kendaraan alat gali/muat dan *Light Vehicle* (LV) dengan peralatan keselamatan

(Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 25 Agustus 2021 dan berkelanjutan.

- 8. Membuat tangkul pengaman dan saluran drainase serta memasang papan informasi di jalan tambang/*hauling, stockpile, workshop*, fasilitas penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 (LB3) dan fasilitas *genset/panel listrik* (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II, III dan V). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 25 Agustus 2021.
- 9. Membuat fasilitas penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 309.K/30/DJB/2018. Paling lambat diselesaikan pada tanggal 25 Agustus 2021.

Tindak lanjut perintah pada angka 1 sampai dengan 9 tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh
4. Pjs. Kepala Teknik Tambang PT Kenpura Alam Nanggroe

BERITA ACARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN
PADA IUP OPERASI PRODUKSI PT. KENPURA ALAM NANGGROE
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH

Pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 24 s.d. 27 Mei 2021 telah dilakukan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan di wilayah IUP Operasi Produksi PT. Kenpura Alam Nanggroe di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh oleh Tim Inspektorat Tambang Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM Penempatan Provinsi Aceh, berdasarkan surat tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral Dan Batubara/Kepala Inspektorat Tambang Nomor 1099.Tug/MB.07/DBT/2021, tanggal 20 Mei 2021 Hal Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan.

Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 telah dilakukan *Opening Meeting* yang dihadiri oleh Kepala Bagian Peralatan PT. Kenpura Alam Nanggroe dan perwakilan pekerja. Kegiatan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, yang dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penelaahan Data dan Dokumen Administrasi

Data dan dokumen administrasi antara lain:

- Dokumen Studi Kelayakan Penambangan
- Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
- Dokumen RKAB Tahun 2020
- Dokumen Rencana Reklamasi
- Dokumen Rencana Pascatambang
- Data Sumberdaya dan Cadangan
- Data Produksi Sirtu
- Peta Citra Satelit
- Daftar Peralatan Penambangan dan Penunjang
- Daftar Peralatan Pengolahan
- Daftar Tenaga Kerja
- Jumlah jam kerja

2. Operasional Lapangan

- Areal Tambang (Quarry)
- Areal Pengolahan (Crusher dan AMP)
- Area Bekas Tambang
- Areal Stockpile Sirtu
- Jalan Tambang
- Jalan Hauling
- Setlingpond
- Saluran Drainase
- Bengkel Tambang
- Gudang umum
- Fasilitas Penyimpanan B3/Oli/Greases
- Fasilitas Genset/Panel Listrik
- Tangki BBC
- TPS LB3
- Mess Karyawan
- Kantor Tambang dan Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan di lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan sebagai berikut:

A. Pengawasan Administratif

1. Belum memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT).
2. Belum memiliki Tenaga Teknis Pertambangan.
3. Belum terdapat struktur organisasi sesuai dengan daftar pekerja, daftar pengawas operasional dan pengawas teknis.
4. Belum memiliki Buku Tambang.
5. Belum memiliki Buku Daftar Kecelakaan.
6. Belum menyampaikan Dokumen RKAB 2021.
7. Belum menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB 2020.
8. Belum menyampaikan Laporan Bulanan Produksi sd. Mei Tahun 2021.
9. Belum menyampaikan Laporan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan/Pelaksanaan RKL-RPL Tahun 2020.
10. Belum memiliki Perencanaan Tambang (Peta Mine Plan Design dan Mine Layout).
11. Belum memiliki SOP dan Instruksi Kerja untuk seluruh kegiatan operasional pertambangan.

Rekomendasi:

1. Segera mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) dan mengajukan kepada Kepala Inspektorat Tambang untuk mendapatkan pengesahan.
2. Segera mengangkat Tenaga Teknis Pertambangan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III.
3. Segera membuat struktur organisasi sesuai dengan daftar pekerja (pengawas operasional dan pengawas teknis).
4. Segera mengajukan permohonan mendapatkan buku tambang & buku daftar kecelakaan Kepala Inspektorat Tambang.
5. Segera menyampaikan Dokumen RKAB Tahun 2021, Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB 2020, Laporan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan/Pelaksanaan RKL-RPL Tahun 2020 dan Laporan Bulanan Produksi sampai dengan periode Mei 2021.
6. Segera membuat Perencanaan Tambang (Peta Mine Plan Design dan Mine Layout).
7. Segera membuat SOP dan Instruksi Kerja untuk seluruh kegiatan operasional pertambangan di wilayah kerja serta mensosialisasikan ke seluruh pekerja.

B. Pengawasan Lapangan

1) Areal Tambang (Quarry)

1. Tidak ada pagar, tanggul pengaman dan rambu dilarang masuk, kecepatan, petunjuk dan tanda bahaya pada lokasi areal tambang.
2. Terdapat banyak genangan air di areal tambang dan jalan tambang berlubang.
3. Tidak ada SOP bekerja dalam melakukan pekerjaan penambangan.
4. Pekerja tidak memakai APD & operator alat berat tidak memiliki KIMPER.
5. Alat berat tidak dilengkapi APAR serta radio komunikasi.
6. Tidak ada petugas pengawas pekerjaan.
7. Tidak ada Form Pemeriksaan P2H.

Rekomendasi:

1. Segera membuat pagar dan tanggul pengaman, rambu-rambu dilarang masuk, kecepatan, petunjuk dan tanda bahaya serta sistem drainase pada areal tambang, melakukan perbaikan pada jalan tambang yang berlubang dan rutin melakukan pemeliharaan/perawatan.
2. Menyediakan dan wajibkan seluruh pekerja bekerja menggunakan APD di tambang dan di seluruh area kerja serta melengkapi peralatan tambang

dengan APAR, radio komunikasi dan operator wajib memiliki izin mengendarai/KIMPER di area tambang.

3. Menugaskan pengawas operasional di area tambang.
4. Membuat dan mensosialisasikan SOP kepada seluruh pekerja terkait pekerjaan teknis maupun keselamatan kerja.

2) Areal Pengolahan (Crusher dan AMP)

1. Tidak ada rambu-rambu di area pengolahan (rambu keselamatan, dilarang merokok, tanda bahaya, dan petunjuk lainnya).
2. Pekerja tidak memakai APD.
3. Tidak ada papan informasi jenis dan ukuran material sirtu hasil pengolahan di area crusher.
4. Pada unit crusher tidak dilengkapi pengaman/pelindung (*pulley* dan *belt*).
5. Tidak ada tanggul pengaman, saluran drainase dan kolam penampungan air hujan/*run off*.
6. Terdapat LB3, scrub, sampah dan barang-barang bekas berserakan.
7. Tidak ada sistem penanganan debu di area pengolahan.
8. Tidak ada form pemeriksaan dan pengecekan rutin (P2H) pada area pengolahan/unit crusher.
9. Tidak ada prosedur pekerjaan di area pengolahan.

Rekomendasi:

1. Segera membuat rambu-rambu (rambu keselamatan, dilarang merokok, tanda bahaya, dan petunjuk lainnya), tanggul pengaman, saluran drainase dan kolam penampungan air hujan/*run off* pada area pengolahan.
2. Mewajibkan seluruh pekerja memakai APD lengkap setiap bekerja pada semua area kerja.
3. Membuat papan informasi pada tiap jenis material hasil pengolahan di area crusher.
4. Unit crusher wajib dipasang/tersedia pengaman/pelindung khususnya pada bagian bergerak (roda pulley dan belt).
5. Menempatkan LB3 pada TPS LB3 dan membersihkan/menata area pengolahan dari scrub, barang bekas dan sampah (housekeeping).
6. Membuat sistem penanganan debu di area pengolahan.
7. Membuat form pemeriksaan P2H untuk semua unit yang beroperasi di area kerja dan mensosialisasikan kepada para pekerja sebelum pengoperasian unit untuk melakukan P2H memastikan unit layak dioperasikan.
8. Segera membuat prosedur pekerjaan di area pengolahan dan mensosialisasikannya pada pekerja.

3) Jalan Tambang/Hauling

1. Tidak ada rambu-rambu (rambu keselamatan, tanda peringatan, petunjuk arah dan kecepatan) di area jalan tambang/hauling.
2. Tidak ada tanggul pengaman di area jalan tambang/hauling.
3. Jalan tambang/hauling tidak ada sistem drainase.
4. Design lebar jalan tambang/hauling tidak sesuai untuk 2 arah.

Rekomendasi:

1. Segera memasang rambu-rambu (keselamatan, tanda peringatan, petunjuk arah dan kecepatan) di area jalan tambang/hauling.
2. Membuat tanggul pengaman dan sistem drainase.
3. Menyesuaikan lebar jalan tambang yaitu 3,5 kali lebar alat angkut terbesar yang dipergunakan.

4) Areal Stockpile Sirtu

1. Tidak ada rambu-rambu keselamatan, tanda peringatan dan petunjuk di area stockpile.
2. Tidak ada pengawas di area stockpile.
3. Belum terdapat papan informasi tiap jenis material sirtu stockpile.
4. Stockpile tersebar dibeberapa lokasi (tidak berada disatu area).
5. Pada areal stockpile banyak genangan air, tidak ada drainase dan tanggul pengaman.
6. Tidak ada settling pond sebagai tempat penampungan air hujan/*run off*

Rekomendasi:

1. Segera memasang rambu-rambu keselamatan, tanda peringatan dan penunjuk di area stockpile.
2. Menugaskan pengawas operasional di area stockpile.
3. Membuat papan informasi pada tiap jenis material berdasarkan jenis/ukurannya.
4. Membuat satu area stockpile yang dapat menampung semua jenis/ukuran sirtu.
5. Membuat saluran drainase, tanggul pengaman dan settling pond untuk menampung air hujan/limpasan.

5) Area Bekas Tambang/Void

1. Terdapat area bekas tambang sirtu (void).
2. Belum dilakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap void (tidak ada pagar pengaman).
3. Belum dilaporkan kepada Dinas ESDM dan belum dilakukan reklamasi/revegetasi.

Rekomendasi:

1. Segera melakukan pengelolaan dan pengamanan pada area bekas tambang (void) dengan membuat pagar pengaman dan melaporkan kepada DESDM Aceh.
2. Segera melaksanakan kegiatan reklamasi pada area bekas tambang sirtu (menutup lubang bekas tambang/void).

6) Settling Pond dan Saluran Drainase

1. Tidak ada pagar pengaman dan tempat pengambilan sampel air.
2. Tidak ada papan informasi pencatatan rutin kualitas air settling pond.
3. Tidak dilakukan pencatatan rutin harian kualitas air setting pond.
4. Saluran drainase tidak berfungsi baik untuk mengarahkan *run off* menuju kolam pengendapan.
5. Belum ada prosedur pengelolaan dan pemantauan settling pond.

Rekomendasi:

1. Segera membuat pagar pengaman, tempat pengambilan sampel air dan papan informasi pencatatan rutin kualitas air settling pond.
2. Melakukan pencatatan rutin kualitas air setting pond harian.
3. Memperbaiki/membuat saluran drainase sebagai tempat mengarahkan air limpasan menuju kolam pengendapan.
4. Membuat prosedur pengelolaan dan pemantauan setting pond dan mensosialisasikan prosedur tersebut.

7) Bengkel Tambang

1. Tidak ada rambu keselamatan/kesehatan, dilarang merokok dan petunjuk.
2. Tidak ada papan infomasi perbaikan alat (jenis perbaikan waktu perbaikan, dan masuk alat ke workshop).
3. Pekerja tidak memakai APD.

4. Terdapat tumpahan oli, tidak ada oil trap/saluran drainase dan instalasi penerangan tidak baik.
5. Lantai kerja tidak dicor semen, ceceran hidrokarbon langsung ke tanah.
6. Tidak ada APAR, MSDS, kotak P3K dan eyewash.
7. Tabung oksigen tidak diletakkan pada tempatnya setelah pemakaian dan tidak diikat.
8. Tidak ada jalur demarkasi dan petunjuk arah keluar darurat.
9. Barang bekas, scrap dan sampah banyak berserakan, tidak ditata dan diletakkan pada tempatnya.
10. Tidak ada tempat penyimpanan khusus material/barang (plat-plat besi, oli baru dan bekas, ban baru dan bekas).
11. Tidak ada tempat sampah organik dan anorganik (terkontaminasi LB3).
12. Tidak ada SOP/Instruksi kerja di area workshop (pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana instalasi, penanganan limbah B3 serta penanganan ceceran oli/pelumas).

Rekomendasi:

1. Segera memasang rambu-rambu keselamatan, dilarang merokok dan petunjuk lainnya yang jelas dan mudah dibaca.
2. Menyediakan papan informasi untuk perbaikan alat (jenis perbaikan waktu perbaikan, dan masuk alat ke workshop).
3. Menyediakan dan mewajibkan seluruh pekerja bekerja menggunakan APD diseluruh area kerja.
4. Segera membuat saluran perangkap hidrokarbon (oiltrap), membersihkan ceceran oli yang tumpah, dan membuat instalasi penerangan yang layak.
5. Membuat lantai kerja bengkel sesuai standar dan membuat jalur demarkasi dan petunjuk arah keluar darurat sesuai SNI.
6. Segera menyediakan peralatan keselamatan/kesehatan di area bengkel (APAR, MSDS, Eye Wash, Kotak P3K).
7. Menempatkan tabung oksigen pada tempatnya setelah digunakan dengan diikat pada braketnya.
8. Segera membuat, menempatkan dan melakukan penataan barang-barang bekas, scrap, ban dan sampah yang berserakan pada tempatnya (dipisahkan antara barang baru dan bekas).
9. Segera menyediakan tempat sampah organik, anorganik dan sampah yang telah terkontaminasi LB3.
10. Memastikan workshop dioperasikan dan dipelihara dengan baik, dalam keadaan bersih, rapi sehingga tidak menimbulkan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan serta tidak mengganggu/mengotori lingkungan (*housekeeping*).
11. Segera membuat SOP/Instruksi kerja di area workshop (pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana instalasi, penanganan limbah B3 serta penanganan ceceran oli/pelumas) dan memastikan SOP tersebut disosialisasi dan dilaksanakan oleh para pekerja.

8) Gudang/Warehouse

1. Belum ada petugas yang bertanggung jawab pada area gudang penyimpanan/warehouse.
2. Belum ada mekanisme pencatatan barang yang masuk dan keluar
3. Housekeeping warehouse tidak baik.
4. Belum ada demarkasi pada tempat penyimpanan barang.
5. Belum ada sistem FIFO, penempatan barang tidak beraturan, dan tidak ada pemisahan barang yang telah digunakan dan yang baru.
6. Tidak ada alat untuk mengakses pengambilan barang ditempat yang tinggi.

Rekomendasi:

1. Segera menunjuk petugas yang bertanggung jawab pada area gudang.
2. Membuat mekanisme pencatatan barang yang masuk dan keluar.
3. Melakukan housekeeping area gudang /warehouse.
4. Membuat jalur demarkasi sesuai dengan SNI.
5. Menerapkan sistem FIFO dan melakukan penataan penempatan barang sehingga memudahkan untuk pengambilan.
6. Memisahkan/memindahkan barang yang telah digunakan ditempat dengan barang yang belum digunakan/baru.
7. Menyediakan alat untuk pengambilan barang ditempat yang tinggi.

9) Fasilitas Genset dan Penyimpanan B3/Oli/Greases

1. Tidak ada papan informasi tempat penyimpanan oli/greases dan Genset
2. Tidak ada oil trap untuk menampung tumpahan oli.

Rekomendasi:

1. Membuat papan informasi tempat penyimpanan oli/greases.
2. Membuat oil trap untuk menampung tumpahan oli.

10) Areal Tangki BBC

1. Tangki BBC yang digunakan belum ada pagar, tidak ada tanda peringatan dan tidak dilengkapi penangkal petir.
2. Tangki BBC yang digunakan tidak sesuai Standar Kepdirjen 309.K/30/DJB/2018 (jarak antar tangki, informasi tangki, isi, tanggul tangki).

Rekomendasi:

1. Segera membuat area fasilitas bahan bakar cair (Tangki BBC) sesuai Standar Kepdirjen 309.K/30/DJB/2018 (pagar pengaman lokasi Tangki BBC, tanda peringatan, penangkal petir, konstruksi tangki untuk bahan bakar cair dengan aman sesuai jarak antar tangki, informasi tangki, isi dan tanggul tangki).

11) Area TPS B3

1. Tidak ada papan informasi yang menunjukkan area TPS LB3.
2. Terdapat banyak drum-drum oli bekas disimpan diluar area TPS LB3.
3. Tidak ada fasilitas keselamatan/kesehatan serta rambu-rambu petunjuk.

Rekomendasi:

1. Segera memasang papan informasi area TPS LB3.
2. Segera menyimpan drum oli bekas didalam TPS LB3.
3. Menyediakan fasilitas keselamatan/kesehatan serta rambu-rambu petunjuk pada area TPS LB3.

12) Kantor Tambang dan Fasilitas Kesehatan

1. Ruang dokumen belum tertata rapi.
2. Persediaan fasilitas kesehatan tidak lengkap.
3. Para pekerja tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
4. Belum ada rambu-rambu keselamatan pada area parkir dan kantor.
5. Tidak ada SOP pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana instalasi/peralatan kantor/kerja.

Rekomendasi:

1. Merapikan dan menyimpan dokumen pada tempatnya.
2. Melengkapi fasilitas kesehatan dengan peralatan P3K sebagai tempat awal pemeriksanaan kesehatan internal.
3. Melakukan pemeriksaaan kesehatan secara berkala kepada setiap pekerja (MCU) secara berkala (minimal 1 tahun sekali).
4. Memasang tanda/rambu keselamatan di area parkir dan kantor.
5. Membuat SOP pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana instalasi/peralatan kantor/kerja.


Dari hasil temuan-temuan sebagaimana tersebut di atas, terdapat poin-poin penting yang dirangkum dan didaftarkan dalam Buku Tambang sebagai berikut:

1. Segera mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) dan mengajukan kepada Kepala Inspektur Tambang untuk mendapatkan pengesahan, mengajukan permohonan mendapatkan buku tambang dan buku daftar kecelakaan kepada Kepala Inspektur Tambang (**Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan III**). **Paling Lambat diselesaikan tanggal 25 Juli 2021.**
2. Segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2021, Laporan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan/Pelaksanaan RKL-RPL Tahun 2020, Laporan Triwulan Pelaksanaan RKAB 2020 dan Laporan Bulanan Produksi sampai dengan periode Mei 2021 kepada Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Aceh (**Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 Pasal 78**). **Paling Lambat diselesaikan tanggal 25 Juni 2021 dan berkelanjutan.**
3. Segera mengangkat tenaga teknis pertambangan dan membuat struktur organisasi perusahaan sesuai dengan daftar pekerja. (**Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan III**). **Paling Lambat diselesaikan tanggal 25 Juni 2021.**
4. Segera melengkapi kantor tambang dengan ruang dan sistem penyimpanan dokumen, menyediakan informasi teknis dikantor tambang seperti peta layout tambang, peta rencana penambangan, standar yang ditetapkan dan dokumen SOP, menyediakan fasilitas kesehatan (kesehatan secara berkala) untuk karyawan serta melengkapi struktur organisasi (**Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III**). **Paling lambat diselesaikan pada tanggal 25 Juni 2021.**
5. Segera membuat dan memasang rambu-rambu (rambu dilarang masuk, keselamatan, tanda bahaya, petunjuk dan kecepatan) di area *quarry*, area pengolahan, jalan tambang, *stockpile*, *workshop* dan seluruh area kerja (**Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III**). **Paling Lambat diselesaikan tanggal 25 Agustus 2021.**
6. Mewajibkan seluruh pekerja memakai APD lengkap, menyediakan form P2H, memiliki KIMPER saat mengoperasikan alat berat, serta melengkapi seluruh alat berat dan kendaraan operasional tambang sesuai dengan standard (**Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III**). **Paling Lambat diselesaikan tanggal 25 Agustus 2021 dan berkelanjutan.**
7. Membuat papan informasi, tangkul pengaman dan saluran drainase pada jalan tambang/*hauling*, area *stockpile*, *workshop*, Fasilitas Penyimpanan B3, TPS LB3, dan Fasilitas Genset/Panel Listrik (**Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II, III dan V**). **Paling Lambat diselesaikan tanggal 25 Agustus 2021.**

8. Segera memasang pengaman/pelindung pada bagian bergerak (roda pulley dan belt coveyor) pada area pengolahan/crusher (Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III) Paling Lambat diselesaikan tanggal 25 Agustus 2021.
9. Segera membuat *oli trap* dan menyediakan peralatan keselamatan, petunjuk arah keluar darurat, MSDS, tempat sampah dan instalasi penerangan di *workshop* dan gudang, membuat tempat barang baru dan bekas di area *workshop* dan gudang, memastikan *workshop* dan gudang dioperasikan dan dipelihara dengan baik, dalam keadaan bersih, rapi sehingga tidak menimbulkan bahaya terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan (Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III dan V). Paling Lambat diselesaikan tanggal 25 Agustus 2021 dan berkelanjutan.
10. Membuat area fasilitas bahan bakar cair (Tangki BBC) berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 309.K/30/DJB/2018 (Kepdirjen Mineral dan Batubara Nomor 309.K/30/DJB/2018). Paling Lambat diselesaikan tanggal 25 Agustus 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alue Jeurejak, 25 Mei 2021

Inspektor Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara - Provinsi Aceh		Tanda Tangan
1.	Muhammad Hardi, ST, MT NIP. 19860426 201003 1 001	
2.	Alisastromijoyo, ST, MT NIP. 19750106 200604 1 002	
IUP Operasi Produksi Komoditas Batuan PT. Kenpura Alam Nanggroe		Tanda Tangan
1.	Azizal Syahputra Kepala Bagian Peralatan	